



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 853/PID/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : **FAHRUDIN ALIAS UDIN BIN SIKUN MADILYAS;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sudimara, RT.07, RW.03, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ASFIHANI ALIAS HANI BIN ROSYIDIN**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sudimara, RT.06, RW.03, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal : 24 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 853/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum : Dr. Junianto, S.H., M.Kn., Supriyono, S.H., Taufik Nuradi, S.H., Eko Mediantoro, S.H., dan Dick Tuju Gemilang, S.H., kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SAKA KEADILAN, beralamat di jalan Dr. Angka Nomor 55, kelurahan Sokanegara, kecamatan Purwokerto Timur, kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal : 9 Oktober 2023, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari : Senin, tanggal : 16 Oktober 2023, dengan Register Nomor : 368/SK/10/2023/PN Clp;

Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Cilacap karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I FAHRUDIN Als. UDIN Bin SIKUN MADILYAS bersama-sama dengan MUHAMMAD ASFIHANI Als HANI Bin ROSYIDIN, Saksi AKHMAD BURHANUDIN MAHFUD Als BURHAN Bin ACHMAD FACHRURROZI dan Saksi WAHYU PRATAMA YULIANTO Als WAHYU Bin KARDI (dilakukan penuntutan terpisah) pada pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Pertapaan Cemara Putih Jl Selok Rt 02/04 Desa Karang Benda Kec. Adipala Kab. Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa I FAHRUDIN dan Terdakwa II ASFIHANI dihubungi oleh Saksi BURHAN untuk bersama-sama pergi mengambil barang-barang di Pertapaan Cemara Putih lalu dengan



menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, tahun 2023, warna hitam, No. Pol R 1841 F milik saksi SLAMET. Kemudian Terdakwa I FAHRUDIN dan Terdakwa II ASFIHANI pergi bersama-sama Saksi BURHAN, Saksi WAHYU dan Saksi ALI AZHAR menuju pertapaan cemara putih dan tiba di lokasi sekira pukul 00.30 Wib pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023. Selanjutnya Terdakwa I FAHRUDIN, Terdakwa II ASFIHANI, Saksi BURHAN dan Saksi WAHYU turun dari mobil untuk masuk ke pertapaan dengan terlebih dahulu meminjam kunci dari pemilik pertapaan yaitu Saksi DARYANI untuk beribadah sedangkan Saksi ALI AZHAR tidur di mobil dan tidak ikut beribadah karena berbeda kepercayaan.

- Selanjutnya di dalam ruang pertapaan, Terdakwa I FAHRUDIN dan Terdakwa II ASFIHANI mengawasi keadaan sekitar dan setelah dinilai aman lalu Saksi I BURHAN mengambil kursi goyang yang terbuat dari kayu dengan cara membawa 1 buah kursi goyang lalu dikeluarkan dari runag pertapaan dan diletakkan di samping ruang pertapaan. Kemudian Saksi WAHYU menuju rumah saksi DARYANI untuk mengobrol dengan tujuan supaya mengalihkan perhatian. Kemudian Saksi BURHAN masuk kembali ke ruang pertapaan mengambil 1 buah kain warna hijau dan 3 tiga buah foto Ratu Kidul lalu diletakkan di atas 1 buah kursi goyang. Kemudian saksi I BURHAN mengangkat kursi goyang keluar ruang pertapaan. Kemudian Terdakwa I FAHRUDIN mnggantikan saksi WAHYU mengobrol dengan Saksi DARYANI lalu Saksi WAHYU bersama-sama Terdakwa II ASFIHANI mengangkut barang-barang yang telah diambil untuk dibawa ke pinggir jalan berupa 2 (dua) buah kursi goyang, 3 (tiga) buah foto dan 1 kain hijau. Kemudian barang-barang dimasukkan ke dalam mobil lalu Saksi BURHAN menyetir mobil dan mengantarkan pulang ke rumah masing-masing sedangkan 2 buah kursi goyang dan 1 buah kain ditinggalkan di rumah saksi WAHYU sedangkan 3 (tiga) buah foto ditinggalkan di tepi jalan.
- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil barang-barang bernilai spiritual di Pertapaan Cemara Putih dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya sehingga mengakibatkan Saksi DARYANI mengalami kerugian materiil senilai kurang lebih Rp 10.250.000,- (Sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP.



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 853/PID/2023/PT.SMG. tanggal 28 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 853/PID/2023/PT.SMG tanggal 28 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 270/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 13 November 2023 serta surat-surat yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Cilacap Nomor perkara:PDM-122/cilac/Eoh.2/09/2023 tanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I M. ASFIHANI Als HANI Bin ROSYIDIN dan Terdakwa II FAHRUDIN Als UDIN Bin SIKUN MADILYAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah kursi goyang.
 - b. 3 (tiga) buah foto ibu Ratu Pantai Selatan.
 - c. 1 (satu) potong kain warna hijau.

Digunakan dalam perkara lain AN. AKHMAD BURHANUDIN, DKK

4. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 270/Pid.B/2023/PN Clp. tanggal 13 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa : 1. Fahrudin Alias Udin Bin Sikun Madilyas dan
2. Muhammad Asfihani Alias Hani Bin Rosyidin tersebut diatas masing – masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa : 1. Fahrudin Alias Udin Bin Sikun Madilyas dan 2. Muhammad Asfihani Alias Hani Bin Rosyidin tersebut oleh karena itu masing – masing dengan Pidana Penjara selama : 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah foto Nyi Ratu Roro Kidul;
 - 2 (dua) buah kursi goyang dari bahan kayu; dan
 - 1 (satu) lembar kain warna hijau;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Akhmad Burhanudin Alias Burhan Bin Achmad Fachrurrozi dan kawan – kawan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing – masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus-Banding/2023/PN Clp. Jo. Nomor 270/Pid.B/2023/PN.Clp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 270/Pid.B/2023/PN Clp, tanggal 13 November 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 28 November 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 30 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 21 November 2023 ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 22 November ditujukan



kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa masing-masing diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding disertai memori banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 270/Pid.B/2023/PN Clp. tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum dan pembuktian Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar Para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yakni berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 270/Pid.B/2023/PN Clp. tanggal 13 November 2023 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan semua pertimbangan hukumnya ternyata sudah tepat dan benar serta adil yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagai dakwaan tunggal, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah dapat dibuktikan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat pertanggung jawaban pidana pada diri Para Terdakwa dan juga Majelis Hakim Tingkat Pertama memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama



kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa dalam perkara ini sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan telah pula memenuhi rasa keadilan, begitu pula dengan mengingat maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa (repressif - memaksa) sebagai konsekuensi logis dari perbuatan Para Terdakwa tetapi juga bertujuan lebih luas lagi untuk pembinaan bagi Para Terdakwa (preventif - edukatif) dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Para Terdakwa untuk menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum dikemudian hari, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 270/Pid.B/2023/PN Clp. tanggal 13 November 2023 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dengan Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 270/Pid.B/2023/PN Clp, tanggal 13 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh kami Dolman Sinaga, S.H., sebagai Ketua Majelis, Bintoro Widodo, S.H., dan Sucipto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Sapdani Sasmita, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Bintoro Widodo, S.H.

Dolman Sinaga, S.H.

ttd.

Sucipto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sapdani S., S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 853/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)